# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Jenis produk asuransi kendaraan bermotor roda dua pada PT. Busson Auto Finance adalah jenis pertanggungan TLO (Total Loss Only) yaitu pertanggungan atas kehilangan total akibat pencurian dan perampasan atau kerusakan total hingga 75% akibat kecelakaan dan kebakaran. Untuk produk asuransi jenis seperti ini diberikan dalam bentuk pembelian kredit dan untuk pembelian *cash* atau tunai tidak diberikan asuransi terhadap kendaraan oleh pihak PT. Busson Auto Finance.
2. Proses pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor roda dua di PT. Busson Auto Finance yaitu konsumen wajib mengasuransikan barang jaminan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BAF dengan kondisi pertanggungan asuransi adalah risiko kerugian total (Total Loss Only-"TLO"), karena kehilangan total dan/kerusakan/kerugian total yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polis standar kendaraan bermotor yang memerlukan biaya perbaikan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga barang jaminan pada saat kejadian. Untuk setiap kejadian atas risiko yang dilindungi oleh perusahaan asuransi maka konsumen harus:
   - Melaporkannya kepada perusahaan asuransi melalui BAF, selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam (2x24 jam) sejak terjadinya peristiwa.

- Melampirkan foto kopi KTP konsumen dan SIM C pengendara pada saat peristiwa TLO terjadi, yang masih berlaku pada saat pelaporan
- Melengkapi dokumen klaim antara lain:

  Laporan Polisi (Surat Tanda Penerimaan Laporan) atau laporan kecelakaan, STNK dan dokumen pendukung lain jika diminta.

3. Pandangan hukum Islam terhadap asuransi yang terdapat dalam PT. Bussan Auto Finance bertentangan dengan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidak jelasan dalam transaksi jual beli, *maisir* yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja atau kegiatan bisnis yang didalamnya jelas bersifat untungan-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tidak logis. dan *riba*, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dan yang diperbolehkan dalam hukum Islam antara lain akadnya jelas, bertujuan untuk tolong menolong, akad mudharabah, bentuk investasinya berbasis syariah dan tidak mengandung unsur riba. Sedangkan menurut hukum positif asuransi tersebut sudah ada badan hukum yang mengatur tentang asuransi pada pasal 246 KUHD, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa yang tak tentu.

## B. Saran-saran

1. Jenis asuransi yang ditawarkan oleh PT. BAF hendaknya lebih jelas, dan berbasis sesuai dengan prinsip syariah. Agar tidak ada yang dirugikan antara pihak penanggung dan tertanggung. Karena sesuai dengan visi dan misi PT.BAF sendiri yang berbentuk mitra dengan masyarakat untuk mensejahterakan.
2. Prosedur dan tatacara pencairan resiko yang dialami oleh tertanggung agar tidak dipersulit, sehingga tertanggung segera mendapatkan ganti rugi atas resiko yang dialaminya, sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penanggung atau asuransi.
3. Asuransi dalam undang-undang seharusnya diatur sedemikian rupa berdasarkan prinsip syariah, dan tidak semata-mata perusahaan asuransi nanti bersifat komersial belaka, yang mengandung ketidakjelasan dari pihak nasabah serta tidak menguntungkan dikemudian hari.